



Salinan

P U T U S A N

Nomor :0001/Pdt.G/2011/PA.Ed

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai terurai dibawah ini atas perkara “permohonan Izin Poligami”, antara pihak-pihak:-

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di, **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

L A W A N

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



- Telah mendengar keterangan dalam

persidangan;-----

--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya dan dengan segala tambahan dan perubahannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.Ed, tanggal 03 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari kamis pada tanggal 25 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1419 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
- , tanggal 25 Juni 1998;-----

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , masing-masing
bernama :-

1. ANAK I, perempuan, umur 12 tahun, Agama Islam,



pekerjaan pelajar Kls. IV

SD;-----

2. ANAK II, laki- laki, umur 10 tahun Agama Islam

pekerjaan pelajar SD kls.IV

SD;-----

3. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama antara lain sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounggora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot ½ ton;-----

4. Bahwa Pemohon telah 2 (dua) tahun lamanya berkenalan dengan seorang perempuan bernama A binti P, gadis berumur 29 tahun, pendidikan SMA;-----

5. Bahwa dalam hubungan tersebut Pemohon ingin melanjutkan kejenjang perkawinan, anantara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Demikian antara Termohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk mampu berlaku adil



terhadap isteri dan anak-anaknya;- -----

7. Bahwa Pemohon yakin mampu memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi keluarga karena Pemohon berpenghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

8. Bahwa Termohon memberi ijin dan merestui Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama **A binti P**, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon karena Termohon bekerja sebagai TKW Indonesia ke Arab Saudi sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan masih terikat dengan masa kontrak berikutnya;- -----

Bahwa berdasar dalil- dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- -----

P R I M E R:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah



lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan
 yang bernama **A binti**

P;-----

3. Menetapkan bahwa sebuah bangunan rumah semi
 permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di
 Mounggora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan
 pukat (alat penangkap ikan) berbobot ½ ton
 adalah harta bersama antara Pemohon dan
 Termohon ;-----

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-
 adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
 berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
 ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan,
 sedangkan calon isteri kedua pemohon tidak hadir
 dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara
 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan



Termohon agar menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Ende yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak yaitu SUTAJI,SH. Tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan telah memberikan ijin baik secara lisan didepan persidangan maupun secara tertulis diatas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri bernama **A Binti P**;-----

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir, sedangkan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



permohonannya Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti
berupa :- -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25
Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten
Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, yang ditandai (P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
nomor : -, tertanggal 31 Agustus 2008 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang
ditandai

(P.2) ;-----

3. Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Kepala Desa
Nomor : -, tanggal 03 Januari 2011 Desa Enggorea,
Kecamatan Nangapanda, yang ditandai (P.3) ;-----

4. Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu, atas
nama **TERMOHON** tanggal 03 Januari 2011 bermaterai
cukup yang ditandai (P.4) ;

5. Surat pernyataan bersedia berlaku adil atas nama



PEMOHON tanggal 03 Januari 2011, bermaterai cukup

yang ditandai

(P.5) ;-----

--

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Ende**,

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan **A binti P** sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon secara

maksimal;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**A Binti P**);- -----

- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon (**A Binti P**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram



baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki- laki lain;- -----

- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;- -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dan Kapal seta pukat untuk menangkap ikan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya ;- -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri- isterinya;- -----

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga;- -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan **A binti P**



sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani

Pemohon secara

maksimal;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**A binti P**);- -----

- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon (**A binti P**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki- laki

lain;- -----

- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dan Kapal seta pukat untuk menangkap ikan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya ;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-



isterinya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi,
Pemohon dan calon isteri Pemohon membenarkan dan
menyatakan dapat
menerima;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada
permohonannya serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan
telah dicatat dalam berita acara perkara ini maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita
acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini ; - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah seperti telah diuraikan di
atas;- -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan,
sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak hadir
dipersidangan;- -----

Menimbang bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh
hakim mediator Pengadilan Agama Ende SUTAJI,SH. Sesuai



amanat Perma No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, Akan tetapi tidak berhasil (gagal) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;- ----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon diberikan izin untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama A Binti

P;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan ijin baik secara lisan didepan persidangan maupun secara tertulis diatas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (A binti

P);-----

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Akta Nikah (P.1) merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami

isteri;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Kartu Tanda



Penduduk (P.2) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende secara relatif Pengadilan Agama Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon , (P.3) merupakan keterangan saksi diluar sidang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan bersedia untuk dimadu (P4) dari Termohon dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon didepan persidangan adalah merupakan bukti bahwa Termohon secara tulus dan tanpa paksaan dari siapapun telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri pemohon (A binti P), dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat pernyataan bersedia berlaku adil (P.5) bukan alat bukti oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;- -----



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;- -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;- -----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti Pemohon serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta yaitu Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon dan berkehendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama A binti P ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan alasan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan rukun atau tidak, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang mengatur masalah tersebut;- -----

Menimbang, bahwa beristeri lebih dari satu orang pada



waktu yang bersamaan menurut pasal 55 (2) KHI terbatas hanya sampai empat isteri dengan syarat utama menurut pasal 55 (2) harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-

Menimbang, bahwa menurut pasal 56 ayat (1) KHI sesuai dengan kaidah beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama menurut pasal 57 KHI hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;-
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;-

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat lain yakni :-

- a. adanya persetujuan isteri ;-
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin



keperluan hidup isteri dan anak-anak

mereka ;-----

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap isteri- isteri dan anak-anak

mereka ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan
menilai fakta dalam perkara ini maka alasan alternatif
yang bisa dijadikan alasan normatif yakni pasal 4 ayat
(2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 huruf (a)
KHI jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
isteri;-----

Menimbang, bahwa alasan normatif isteri tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai isteri bisa ditafsirkan
meskipun isteri mampu menjalankan kewajiban sebagai
isteri akan tetapi dilihat dari perspektif suami,
pemenuhan kewajiban oleh isteri tersebut kualitasnya
tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan
seorang
suami;-----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang norma hukum dan
syariat Islam, pengaturan dan penentuan syarat dan tata



cara berpoligami adalah untuk mengatur guna terwujudnya
kemaslahatan

manusia;- -----

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya
dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai

kemaslahatan;- -----

-

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam
tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang
mengatakan "**mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada**

memperoleh kemaslahatan" dan dihubungkan dengan kasus

dalam perkara ini, maka pengabulan izin beristeri lebih

dari seorang bisa mencegah adanya mafsadat terhadap diri

Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan

tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi

(berpoligami) dengan Aisyah binti Pua dapat untuk

dikabulkan;- -----

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan

sesuai pasal 89 ayat (1) Undan- undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang

No.50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya



sebagaimana tertera dalam amar

putusan;- -----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama A binti P sebagai isteri kedua;- -----
3. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounggora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot ½ ton adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;- -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal **27 Januari 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1432 Hijriyah** dengan susunan **AWALUDDIN,S.HI,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL GORAAHE.** dan **NUR AMIN,S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH.NURRATULOLI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

AWALUDDIN, S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ZAINAL GORAAHE.

NUR AMIN,S.Ag.

Panitera Penggant

.MUH.NURRATULOLI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pengilan : Rp. 300 .000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai _____ : Rp. _____ 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ende



AHMAD MUJTABA, S.H